



P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **FERRY JOHANES MONDIGIR**, Tempat/Tanggal lahir Pakuure 12 Februari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Desa Pakuure Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Nik 7105091202760001;
2. **NONTJE FEMINA SANGIAN**, Tempat /Tanggal lahir Pakuure 3 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Desa Pakuure Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut **sebagai PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Pakuure Satu pada tanggal 7 September 1996 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/6/1996 tertanggal 10 September 1996;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama **FEING JEVICA MONDIGIR** yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon **FEING JEVICA MONDIGIR** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun lahir di Pakuure Satu pada tanggal 21 November 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/CSMS/ISP/KHS/2012 tertanggal 21 Maret 2012;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **FEING JEVICA MONDIGIR** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama **ALFRETS TUKALI** selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;

5. Bahwa Anak Para Pemohon **FEING JEVICA MONDIGIR** dan Calon Suami anak para Pemohon **ALFRETS TUKALI** telah berpacaran sejak tahun 2020 dan anak Para Pemohon **FEING JEVICA MONDIGIR** sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Despensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **FEING JEVICA MONDIGIR** dengan **ALFRETS TUKALI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi JENIFER TURANG dan saksi MELINDA REMBET;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama **FEING JEVICA MONDIGIR**;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Pemohon yang bernama **FEING JEVICA MONDIGIR** dengan laki-laki yang bernama **ALFRETS TUKAI**;
- Bahwa anak **FEING JEVICA MONDIGIR** lahir Pakuure Satu pada tanggal 21 November 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/CSMS/DISP/KHS/2012 tertanggal 21 Maret 2012 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak **FEING JEVICA MONDIGIR** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **CHIVLIE ALFRETS TUKAI** karena saat ini **FEING JEVICA MONDIGIR** sedang hamil anak dari **ALFRETS TUKAI**;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **FEING JEVICA MONDIGIR** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak JULYANNA KARITA TOMBENG seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- Harus mendapat izin kedua orang tua;
- Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **FEING JEVICA MONDIGIR**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak **FEING JEVICA MONDIGIR**, **ALFRETS TUKAI**, orang tua dari **ALFRETS TUKAI**, dan orang tua dari anak **FEING JEVICA MONDIGIR** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **FEING JEVICA MONDIGIR** saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **ALFRETS TUKAI**, karena saat ini anak **FEING JEVICA MONDIGIR** sedang hamil anak dari **ALFRETS TUKAI**;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak **FEING JEVICA MONDIGIR**, dan orang tua dari

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFRETS TUKAI tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak **FEING JEVICA MONDIGIR** dan **ALFRETS TUKAI** setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **FEING JEVICA MONDIGIR** sedang mengandung anak dari **ALFRETS TUKAI**, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak **FEING JEVICA MONDIGIR** dan bagi calon bayi dalam kandungan **FEING JEVICA MONDIGIR** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak **FEING JEVICA MONDIGIR** akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **FEING JEVICA MONDIGIR** dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak **FEING JEVICA MONDIGIR**. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak bernama **FEING JEVICA MONDIGIR** dengan laki-laki bernama **ALFRETS TUKAI**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dengan didampingi oleh Michael Ch. Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Michael Ch. Nangin, S.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		